



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah, antara:

1. **CUT J BINTI TH**, NIK :, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 22 Agustus 1962, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Jln. T. Ibrahim Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **CUT H BINTI TH**, NIK :, tempat tanggal lahir, 05 Mei 1958, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Jln. T. Ibrahim Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **CUT AS BINTI TH**, NIK :, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 04 Maret 1966, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jln. T. Ibrahim Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **CUT AM BINTI TH**, NIK :, tempat tanggal lahir Banda Aceh 31 Oktober 1968, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Jln. T. Ibrahim Desa....., Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 55 Hal.



5. **CUT KH BINTI TH**, NIK :, tempat tanggal lahir 04 Agustus 1971, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Dusun Suka Mulia Desa Padang Rubeek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. **CUT NUR BINTI TH**, NIK : 1171046610750002, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 26 Oktober 1973, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, alamat Jln. T. Ibrahim Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **CUT MAR BINTI TM**, NIK :, tempat tanggal lahir Banda Aceh 10 Maret 1960, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, alamat Jln. T. Ibrahim Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **T. AR BIN T.U**, NIK:, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 20 Maret 1991, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, alamat Desa Ajee Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **CUT NR BINTI T.U**, NIK :, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 15 April 1986, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan D3, alamat Jln. T. Ibrahim Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 55 Hal.



10. **CUT RA BINTI T.U**, NIK:, tempat tangga lahir Banda Aceh, 04 April 1998, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan D3, alamat Jln. T. Ibrahim Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **HERWANSYAH, S.H.**
2. **AFFIFUDIN, S.H., M.H.**
3. **JUWANDI MUKHAR, S.H., M.H.**
4. **RIAN APRIESTA R, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokad pada Kantor Hukum **HERWANSYAH & Rekan**, yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, No. 88, Gampong Batoh, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/137/SK/4/2023 tanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **T. AN BIN T.A**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jln. Angsa No. 16 Gampong, Kecamatan, Kota Banda Aceh, Hp: 085260105113.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **M. ARIEF HAMDANI, S.H., C.L.A.** dan **IAN KESOEMA, S.H.**, keduanya adalah Advokad pada Kantor Hukum **KANTOR ADVOKAT M. ARIEF HAMDANI & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Keutapang-Mata Ie, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2023,

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 55 Hal.



yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/154/SK/5/2023 tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. T. AGS BIN T.A, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jln. Serambi Timur (rumah kost H. Jailani) Gampong, Kecamatan, Kota Banda Aceh, Hp : Sekarang bertempat di Jln. Sultan Malikul Saleh Desa Lampeunerut Ujong Blang, Kabupaten Aceh Besar (WARKOP AGUS KUPI),

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **LUKMAN, S.H., T.M. MIRZA, S.H. dan ANGGA INDRAJAYA ADMADISASTRA, S.H.**, ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor **LBH PERAHU RAKYAT INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Tgk Abubakar Lr. 5 No. 183-184, Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/189/SK/5/2023 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. CUT FAR BINTI T.A, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. Geucik Ali Dusun Remaja Gampong, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. CUT AN BINTI T.A, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. Mesjid Al Qurban No. 24 Gampong, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Hp :, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 55 Hal.



5. **CUT RIDA BINTI T.A**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. T. Nomor: 7 Gampong, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Hp :, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **CUT NUR EVI BINTI T.A**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. Taman Siswa Lorong H. Abd Gampong, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Hp :, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **ILVAN**, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang / Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jln. Teuku Imum Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh (Usaha Penganti/ DANIEL kids). Hp :

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **M. ARIEF HAMDANI, S.H., C.L.A.** dan **IAN KESOEMA, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **KANTOR ADVOKAT M. ARIEF HAMDANI & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Keutapang-Mata Ie, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/155/SK/5/2023 tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **FARYANTI (ISTRI TERGUGAT VII)**, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. Teuku Imum Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh (Usaha Penganti/ DANIEL kids). Hp : 085261829459.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 55 Hal.



Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada; **M. ARIEF HAMDANI, S.H., C.L.A.** dan **IAN KESOEMA, S.H.**, keduanya adalah Advokad pada Kantor Hukum **KANTOR ADVOKAT M. ARIEF HAMDANI & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Keutapang-Mata Ie, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/156/SK/5/2023 tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. NASRI NOOR, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Teuku Iskandar Lr. Desa, Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh (Usaha MUNACO u-pvc). Hp : 081269028470, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. WARDAH (ISTRI TERGUGAT IX), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. Teuku Iskandar Lr. Desa, Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh (Usaha MUNACO u-pvc), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA BANDA ACEH, alamat Jln. Muhammad Taher Desa, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. KEUCIK GP. KOTA BANDA ACEH, alamat Jln. T. A. A. Shamaun Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 55 Hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2023, telah mengajukan gugatan Hibah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 12 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Para Penggugat yaitu Almarhum T.H bin T.C hanya memiliki satu orang istri bernama Almarhumah Cut Nyak UK binti T.CU, dan T.H bin T.C telah meninggal dunia pada bulan Januari 1988 di Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/028/LBT/2023.

Dengan meninggalnya T.H bin T.C sebagai Pewaris meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 1) Cut Nyak UK binti T.CU. (istri)
- 2) CUT H BINTI TH(Penggugat II)
- 3) T. U bin T.H (Telah meninggal dunia tahun 2013)
- 4) CUT J BINTI TH (Penggugat I)
- 5) CUT AS BINTI TH (Penggugat III)
- 6) CUT AM BINTI TH(Penggugat IV)
- 7) CUT KH BINTI TH(Penggugat V)
- 8) CUT NUR BINTI TH (Penggugat VI)

2. Bahwa Almarhumah Cut Nyak UK binti T.CU meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1993 di Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh berdasarkan surat kematian Nomor:474.3/027/LBT/2023,sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) CUT H BINTI TH(Penggugat II)
- 2) T. U bin T.H(Telah meninggal dunia pada tahun 2013)
- 3) CUT J BINTI TH (Penggugat I)
- 4) CUT AS BINTI TH (Penggugat III)
- 5) CUT AM BINTI TH(Penggugat IV)
- 6) CUT KH BINTI TH (Penggugat V)

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 55 Hal.



7) CUT NUR BINTI TH (Penggugat VI)

3. Bahwa T. U bin T.H meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2013 di Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1171-KM-30092015-0001 sebagai Pewaris dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 1) CUT MAR BINTI TM (Istri/Penggugat VII)
- 2) T. AR bin T.U (Anak laki-laki/Penggugat VIII)
- 3) Cut NR binti T.U (Anak Perempuan/Penggugat IX)
- 4) Cut RA binti T.U (Anak Perempuan/ Penggugat X)

4. Bahwa Alm. T.H bin T.C dan Almh. Cut Nyak UK binti T.CU selain meninggal ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Alm. T.H bin T.C dan Almh. Cut Nyak Ummi Kalsum juga memiliki harta warisan berupa sebidang tanah seluas \pm 1.158 M2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Kecamatan Kota Banda Aceh, berbatasan sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Jalan Tanggul Krueng Aceh.. 25 M
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA.. 45 M
- Utara berbatas dengan Tanah T.A/Krueng Mate.. 48 M
- Barat berbatas dengan Tanah Nyak/Tarmizi.. 26 M

5. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 T.A Bin TC **(yang notebene adalah saudara kandung dari T.H bin T.C, ayah kandung/kakek Para Penggugat)** membuat Surat Keterangan Hibah kepada 6 (enam) orang anaknya sebagai penerima hibah, yaitu :

1. Cut Far Binti T.A(Tergugat III)
2. Cut An Binti T.A(Tergugat IV)
3. T.Ans Bin T.A(Tergugat I)
4. T.Ags Bin T.A(Tergugat II)
5. Cut Rida Binti T.A(Tergugat V)
6. Cut Nur Binti T.A(Tergugat VI)

Bahwa yang mana tanpa sepengetahuan Para Penggugat, T.A bin TC dalam membuat Surat Keterangan Hibah tersebut telah memasukan sebidang tanah milik Para Penggugat seluas \pm 1.158 M2 (seribu seratus

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 55 Hal.



lima puluh delapan meter persegi) yang merupakan warisan dari Alm. T. H bin T. C yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Kecamatan Kota Banda Aceh.

6. Bahwa yang dijadikan acuan atau dasar dibuatnya Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998, yang diterangkan dalam Surat Keterangan Hibah tersebut pada angka 3 poin ke 3 yang mana isinya berbunyi:

"3. Sebidang Tanah seluas 2.317,5 m² dan bangunan di atasnya dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998, nama pemegang hak T.A yang berada di Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nyak
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Negara/Krueng Matee
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kantor Taliban.

Tanah tersebut di atas berserta bangunan di atasnya saya HIBAHKAN:

1) Kepada Anak saya yang bernama T.ANS BIN T.A seluas lebih kurang \pm 620 M² (akan disesuaikan dengan hasil pengukuran BPN), dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nyak/Koperasi Kesehatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang saya hibahkan kepada T.Ags Bin T.A
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan Kantor Taliban Aceh.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 55 Hal.



2) Kepada Anak saya yang bernama T.AGS BIN T.A seluas lebih kurang 1.180 M2 (akan disesuaikan dengan hasil pengukuran BPN), dengan batas tanah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh
- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Matee
- Sebelah Selatan berbatasan dengan yang saya hibahkan kepada T.Ans Bin T.A.

3. Bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011, yang mengacu pada hasil Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998, dimana dalam perkara tersebut, T.A Bin Teuku Chek berposisi sebagai Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah T. U bin T.H (**saudara kandung dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI / suami Penggugat VII dan ayah kandung dari Penggugat VIII, IX, dan X**) yang dalam perkara aquo terposisikan sebagai ahli waris dari T. H bin T. C dengan demikian T. H bin T. C adalah bersaudara kandung dengan T. Ahmad bin Teuku Chek, sedangkan saat itu Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagai Tergugat-Tergugat Tertarik;

4. Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998 pada halaman 18 dalam **DUPLIK** yang diajukan pada tanggal 29 April 1997 Tergugat I dan Tergugat II (T.A Bin TC berposisi sebagai Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah T. U bin T.H), pada angka 3 nya berbunyi:

"3. Bahwa benar objek tanah terperkara merupakan milik Tergugat I sebagian milik Alm Teuku Husen (ahli waris Penggugat 17 sampai 22 dan Tergugat II) yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Alm Teuku Husen oleh Almarhumah Cut. Nyak R..... binti T. P.D dihadapan Penggugat dan orang tua Penggugat-Penggugat , pemberian ini dilakukan oleh Cut. Nyak R..... binti T. P.D dikarenakan anak-anaknya yang lain mendapat bagian dari hartanya, kecuali Tergugat I dan

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Teuku Husen, sehingga objek terpekara bukan lagi budel harta warisan almarhumah Cut. Nyak R... yang belum dibagi”

Bahwa dari duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (T.A bin TC berposisi sebagai Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah T. U bin T.H), duplik tersebut adalah merupakan pengakuan dari T.A bin TC yang pada pokoknya pengakuan atas objek gugatan tersebut adalah milik dua orang yaitu milik T.A bin Chek dan saudara kandungnya Teuku Husen bin Teuku Chek yang berasal dari Almarhumah Cut. Nyak R..... binti T. P.D.

Bahwa T. H bin T. C adalah merupakan ayah kandung dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dan satu orang telah meninggal dunia yaitu T. U bin T.H yang meninggalkan istri Penggugat VII dan 3 orang anak yaitu Penggugat VIII, IX dan X.

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Perkara No: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA, awalnya adalah sebagai Penggugat XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan XXII tetapi berdasarkan surat tertanggal 27 April 1997 Penggugat XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan XXII menarik diri dan menjadi Tergugat-Tergugat Tertarik, hal tersebut terlihat dari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998 halaman 24 berbunyi:

“Menimbang, bahwa kemudian Penggugat-Penggugat nomor 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (Tergugat-Tergugat Tertarik) dengan suratnya tertanggal 27 April 1997 menyatakan mencabut kuasa dan menarik diri sebagai Pihak Penggugat. Surat pernyataan penarikan diri tersebut diserahkan kepersidangan oleh Tergugat-Tergugat bersamaan dengan penyerahan Dupliknya, dan Tergugat-Tergugat dengan demikian tidak menaruh keberatan atas penarikan diri Penggugat-Penggugat 17 sampai dengan 22 tersebut. Demikian juga halnya Penggugat-Penggugat yang lain dalam menanggapi pernyataan pengunduran diri sebahagian Penggugat itu menyatakan tidak keberatan dan menghendaki agar Penggugat 17 samapai dengan 22 selanjutnya ditempatkan sebagai Tergugat-Tergugat Tertarik”.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan sederhana, bahwa tanah seluas 2.317 M² yang dihibahkan oleh T.A bin Teuku Chek kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan milik bersama antara T. H bin T. C dengan T.A bin Teuku Chek;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari T. H bin T. C, bagi tanah tersebut menjadi hak dari Para Penggugat, dan oleh karena luas tanah tersebut adalah 2.317 M², maka sebagian atau setengahnya yaitu seluas 1.158 M² adalah milik Para Penggugat;

11. Bahwa sebagaimana dimaklumi, pada sisi selatan tanah terperkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 457 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banda Aceh 14 - 08 - 2002, dan bidang tanah tersebut dijual oleh T. U bin T.H/Saudara Kandung Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau Suami Tergugat VII atau ayah kandung Tergugat VIII, IX dan X kepada RTA, dan sebagaimana dalam SHM Nomor: 457 batas sebelah utara adalah TANAH T AHMAD/T. UMAR;

12. Bahwa mengenai syarat sah untuk melakukan hibah, menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 210 yang berbunyi :

1. *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*

2. **Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;**

Bahwa jelas dan terang dalam melakukan hibah harus harta benda milik si penghibah, namun pada faktanya tanah pada objek aquo yang dihibahkan oleh T.A Bin TC kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, adalah merupakan tanah milik Teuku Husin Bin TC ayah kandung dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII istri Alm Teuku Umar bin Teuku Husin Penggugat VIII, IX dan X anak kandung.

Dengan demikian perbuatan T.A Bin Teuku Chek yang menghibahkan objek gugatan yang bukan miliknya adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obje hibah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 tidak memenuhi syarat Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

13. Bahwa mengenai keabsahan Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011, diantara Para Ahli Waris T.A bin Teuku Chek, juga telah terjadi sengketa terhadap Objek Tanahnya maupun keabsahan karena beberapa pihak ahli waris T.A bin Teuku Chek meragukan keabsahan Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011, dan pertengkarannya tersebut sedemikian rumit dan kasarnya sebagai mana tertuang dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0184/Pdt.G/2014/MS.Bna tanggal 04 Mei 2014;

14. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima hibah tidak saja berhenti sebagai penerima hibah, tetapi Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat VII, VIII, IX dan X dan saat Penggugat I dan Penggugat V mendatangi rumah Pembeli (Tergugat VII dan VIII) dan bertanya "*apa dasar Tergugat I menjual tanah milik Para Penggugat ?*" dan kemudian dijawab oleh Tergugat VII dan VIII bahwa Tergugat I saat akan menjual memperlihatkan Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 dan menurut Tergugat VII dan VIII baru hanya memberi panjar dan membayar secara cicilan tanpa pernah memperlihatkan alas hak yang jelas.

Bahwa Tergugat VII, VIII, IX dan X setelah membayar panjar jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Kecamatan Kota Banda Aceh kepada Tergugat I, dan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, Tergugat VII, VIII, IX dan X telah membangun 2 (dua) unit rumah semi permanen milik Tergugat VII, VIII, IX dan X yang sampai saat ini Tergugat VII, VIII, IX dan X telah menikmati hasilnya.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat II yang akan menjual tanah terperkara kepada KUA Kecamatan Lueng Bata, dan oleh karena KUA meminta alas hak kepemilikan terhadap objek aquo, dan selanjutnya Tergugat II menemui Keuchik Gampong Lueng Bata (Tergugat XI) tetapi Tergugat XI menolak untuk mengeluarkan SPORADIK meskipun Tergugat II memperlihatkan Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 dan Putusan Mahkamah Syar'iyah, penolakan Tergugat XI atas permintaan penerbitan sporadik dikarenakan Tergugat XI mengetahui sejarah/riwayat tanah bahwa tanah tersebut bukan milik T.A bin Teuku Chek saja, tetapi sebagian milik T. H bin T. C yang sekarang ahli warisnya yaitu Para Penggugat dalam perkara aquo;

16. Bahwa dari fakta sebagaimana terurai tersebut diatas, jelas dan terang Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 dengan Pembuat Hibah yaitu T.A bin Teuku Chek dan Penerima Hibah Tergugat I dan Tergugat dilakukan atas tanah milik Para Penggugat yaitu: tanah seluas \pm 1.158 M2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Kecamatan Kota Banda Aceh, berbatasan sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Jalan Tanggul Krueng Aceh.. 25 M
- Selatan berbatasan dengan Kantor RTA.. 45 M
- Utara berbatasan dengan Tanah T.A/Krueng Mate.. 48 M
- Barat berbatasan dengan Tanah Nyak/Tarmizi.. 26 M

Maka beralasan hukum dimohonkannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan menyatakan tanah seluas \pm 1.158 M2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Kecamatan Kota Banda Aceh, berbatasan sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Jalan Tanggul Krueng Aceh.. 25 M
- Selatan berbatasan dengan Kantor RTA.. 45 M
- Utara berbatasan dengan Tanah T.A/Krueng Mate.. 48 M

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 55 Hal.



- Barat berbatas dengan Tanah Nyak/Tarmizi.. 26 M

Adalah milik Para Penggugat yang berasal dari T. H bin T. C sebagai
Pewaris dan Para Penggugat sebagai Ahli Waris.

17. Bahwa guna menghindari iktikad buruk dari Para Tergugat, atau Pihak Ketiga lainnya, dan adanya dugaan atau upaya mengalihan, penjualan, penyewaan kepada Pihak Ketiga dan atau diletakkan hak tanggungan atas objek gugatan, maka beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek gugatan sebagaimana tersebut diatas.

18. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada alasan hukum dan bukti-bukti yang autentik dan tidak terbantahkan lagi, maka adalah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membuat putusan serta merta (uit voerbaar bij vorraad) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil para pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan telah meninggal dunia :
 - 2.1 T.H bin T.C pada bulan Januari 1988 di karena sakit.
 - 2.2 Cut Nyak UK binti T.CU pada tanggal 23 Maret 1993 di karena sakit.
 - 2.3 T. U bin T.H pada tanggal 23 Agustus 2013 di karena sakit.
3. Menetapkan T.H bin T.C yang meninggal dunia pada Januari 1988 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris :
 - Cut Nyak UK binti T.CU. (istri)
 - CUT H BINTI TH. (Anak Perempuan Kandung/ Penggugat II)

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. U bin T.H. (Anak Laki-laki Kandung, meninggal dunia tahun 2013).
- CUT J BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat I)
- CUT AS BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat III)
- CUT AM BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat IV)
- CUT KH BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat V)
- CUT NUR BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat VI)

4. Menetapkan Cut Nyak UK binti T.CU meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993 di karena sakit sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris: .

- CUT H BINTI TH. (Anak Perempuan Kandung/ Penggugat II)
- T. U bin T.H. (Anak Laki-laki Kandung, meninggal dunia tahun 2013).
- CUT J BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat I)
- CUT AS BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat III)
- CUT AM BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat IV)
- CUT KH BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat V)
- CUT NUR BINTI TH.(anak perempuan kandung/Penggugat VI)

5. Menetapkan T. U bin T.H meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2013 di karena sakit sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- CUT MAR BINTI TM (Istri/Penggugat VII)
- T. AR bin T.U (Anak laki-laki/Penggugat VIII)
- Cut NR binti T.U (Anak Perempuan/Penggugat IX)
- Cut RA binti T.U (Anak Perempuan/Penggugat X)

6. Menetapkan sebidang Tanah seluas ± 1.158 M2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Kecamatan Kota Banda Aceh, berbatasan sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Jalan Tanggul Krueng Aceh 25 M
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 45 M
- Utara berbatas dengan Tanah T.A/Krueng Mate 48 M

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah Nyak/Tarmizi 26 M

Adalah merupakan harta warisan dari Alm. T.H bin T.C yang belum dibagi.

7. Menyatakan SURAT KETERANGAN HIBAH tanggal 09 Desember 2011 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

8. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum penjualan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIX dan Tergugat X.

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X menyerahkan sebidang tanah milik Para Penggugat dalam keadaan kosong.

10. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara ini.

- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Para Penggugat hadir menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya Hendrawansyah, S.H. dan di Affifuddin, S.H. M.H.;
- Tergugat I hadir menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya M. Arief Hamdani, S.H. CLA dan Ian Kesoema, S.H.;
- Tergugat II hadir menghadap dipersidangan;
- Tergugat III tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 04 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;
- Tergugat IV hadir menghadap di persidangan;
- Tergugat V tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 04 Mei 2023, yang dibacakan di

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat V telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

- Tergugat VI tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 04 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat VI telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

- Tergugat VII menghadap dipersidangan dengan didampingi / diwakili Kuasanya M. Arief Hamdani, S.H. CLA dan Ian Kesoema, S.H.;

- Tergugat VIII menghadap dipersidangan diwakili Kuasanya M. Arief Hamdani, S.H. CLA dan Ian Kesoema, S.H.;

- Tergugat IX tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 04 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat IX telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

- Tergugat X tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 04 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat X telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

- Tergugat XI hadir menghadap di persidangan, yang dikuasakan kepada Aulia Prawira Putra, SH.;

- Tergugat XII tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 04 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat XII telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 18 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Tergugat I Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.).

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Mei 2023 yang isinya tidak berhasil mencapai usaha perdamaian;

Bahwa karena Para Penggugat melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menyatakan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, sedangkan untuk persidangan pembuktian dilaksanakan tatap muka di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Tersebut, Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya masing-masing secara tertulis tertanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Tergugat II menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan tertanggal 5 April 2023, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 19 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Tergugat II ;

1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menilai apakah suatu gugatan kabur atau tidak, dengan melakukan penilaian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) antara lain sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat tidak jelas dasar faktanya (*fetelijke grond*)

1) Bahwa dasar gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah **mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** sebagaimana pada angka 8 halaman 8 Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan:

"bahwa mengacu pada putusan Pengadilan Agama Banda Aceh 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998 pada halaman 18 dalam DUPLIK yang diajukan pada tanggal 29 April 1997 Tergugat I dan Tergugat II (T.A Bin TC berposisi sebagai Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah T. U bin T.H)"

"Bahwa dari duplik yang diajukan oleh Terguat I dan Tergugat II (Teuku Ahmad Bin TC berposisi sebagai Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah T. U bin T.H), duplik tersebut adalah merupakan pengakuan dari T.A bin TC yang pada pokoknya pengakuan atas objek gugatan tersebut adalah milik dua orang yaitu milik T.A bin TC dan saudara kandungnya Teuku Husen bin TC yang berasal dari Almarhumah Cut. Nyak R..... binti T. P.D"

2) Bahwa Para Penggugat telah **keliru**, dan **kurang cermat** sehingga **telah salah menafsirkan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor:14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** sebagaimana dalil gugatan angka 8 halaman 8 diatas, adapun fakta-fakta hukum yang tertuang dalam **Putusan Pengadilan Agama**

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 20 dari 55 Hal.



Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998

adalah sebagai berikut:

- Dalam Jawaban halaman 14 alinea kedua yang menyebutkan:
“ ... Oleh karena itu ibu mengatakan kepada saya secara lisan didepan para penggugat bahwa **tanah yang sepetak yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya dan saudara saya T.Husin**, sepetaknya lagi sebagai meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya). Yang **sepetaknya lagi adalah sisa dari penjualan tanah krueng aceh**, karena saya tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka **ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya** itu ibu ucapkan juga di hadapan para Penggugat;”
- Dalam Duplik angka 8 halaman 20 yang menyebutkan:
“Bahwa benar tanah terperkara pada poin 4.c sebagai harta bagian dari sumbangan tanah yang mendapat pembebasan ganti rugi proyek Krueng Aceh milik almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Tengku Pawang Daud dan waktu pembebasan tanah tersebut Tergugat I tidak mendapatkan bagian dari uang ganti rugi, maka sebagai penggantinya **diserahkan tanah terperkara tersebut kepada Tergugat I oleh almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Teuku Pawang Daud** dan tidak benar tanah yang diberikan telah dikikis erosi sungai Krueng Aceh sebagaimana hak-hak ahli waris lainnya”.

Didalam isi dalam jawaban yang diajukan Tergugat I (T.A bin TC) dan Tergugat II (T. U bin T.H) pada tanggal 25 Maret 1997 ada 3 (tiga) petak tanah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC, yaitu :

- “1. **Sepetak tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya (T.A bin TC) dan saudara saya T. Husin;**
2. **Sepetak tanah lagi sebagai Meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya (T.A bin TC);**

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 21 dari 55 Hal.



3. *Yang Sepetaknya lagi tanah yang merupakan sisa dari penjualan tanah krueng Aceh, karena saya (T.A bin TC) tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya (T.A bin TC) itu ibu ucapkan juga dihadapan para Penggugat;”*

Sehingga sangat jelas dan terang benderang **sepetak tanah yang dimaksud oleh T.A bin TC yang sebahagian adalah miliknya dan sebahagian lagi adalah milik saudaranya Teuku Husin bin TC hanya tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid** dan bukanlah tanah yang letaknya di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Leung Bata Kecamatan Leung Bata Kota Banda Provinsi Aceh, oleh karena itu para Penggugat telah salah dan keliru menetapkan tanah objek perkara sehingga objek perkara tidak jelas (*obscuure libel*).

Bahwa Kemudian Para Penggugat juga tidak menerangkan **fakta hukum Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** yang menerangkan Penggugat-Penggugat hanya menuntut dari Tergugat I tanah yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC hanya 800 M² saja, yaitu :

- Didalam Pertimbangan Hukum halaman 27 aline kedua menyebutkan:

“Bahwa Penggugat-Penggugat tetap menyatakan yang dituntut untuk tanah tersebut hanya 800 M² saja;”.

- Dan juga didalam Pertimbangan Hukum halaman 30 aline kedua yang menyebutkan :

“.....Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap meminta difaraidhkan yang 800 M² saja.....”

Bahwa kemudian juga terdapat **fakta hukum yang dijelaskan didalam isi Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** pada pertimbangan

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 22 dari 55 Hal.



hukum halaman 28 alenia kedua dan Pertimbangan Hukum halaman 29 aline kedua yang menerangkan tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid dengan luasnya 1.500 m² sebagaimana dimaksud oleh T.A bin TC sebahagian miliknya dan sebahagian milik saudaranya Teuku Husin bin TC, telah dijual oleh T.A bin TC dan oleh T. U bin T.H pada tahun 1991 dan 1992, yang bunyinya:

- Pada pertimbangan hukum halaman 28 alenia kedua :

*"Bahwa menurut Tergugat-Tergugat **tanah-tanah tersebut telah dijual pada tahun 1991 dan tahun 1992 dan uang hasil penjualannya dibagi berdua antara Tergugat I dan Tergugat II**";*

- Dan juga didalam Pertimbangan Hukum halaman 29 aline kedua yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu tentang sebidang tanah seluas 1.500 m² yang terletak di Desa Cot Mesjid, ternyata dilapangan tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tahun 1991 dan 1992 bahkan sekarang tanah tersebut telah menjadi empat petak, satu petak dijual kepada M. Kasem, satu petak kepada Ishak Latif dan dua petak lagi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak mengetahui kepada siapa dijualnya karena penjualan melalui agen/perantara....."

Bahwa terdapat Fakta Hukum T.Ans membeli sebidang tanah seluas 1.517,5 M² yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;
- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 23 dari 55 Hal.



3) Bahwa terdapat beberapa fakta-fakta hukum terkait isi **Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** sebagaimana angka

2) adalah sebagai berikut:

1. **Fakta Hukum** ada 3 (tiga) petak tanah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC, yaitu :

- **Sepetak tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya (T.A bin TC) dan saudara saya T. Husin;**
- Sepetak tanah lagi sebagai Meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya (T.A bin TC);
- Yang Sepetaknya lagi tanah yang merupakan sisa dari penjualan tanah krueng Aceh, karena saya (T.A bin TC) tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya (T.A bin TC) itu ibu ucapkan juga dihadapan para Penggugat.

2. **Fakta hukum** sepetak tanah yang dimaksud oleh T.A bin TC yang sebahagian adalah miliknya dan sebahagian lagi adalah milik saudaranya Teuku Husin bin TC **hanya tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid.**

3. **Fakta Hukum** T.A bin TC diberikan Sepetaknya lagi tanah yang merupakan sisa dari penjualan tanah krueng Aceh, karena T.A bin TC tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka Cut. Nyak R..... binti T. P.D menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada T.A bin TC, itu Cut. Nyak R..... binti T. P.D ucapkan juga dihadapan para Penggugat.

4. **Fakta hukum** Penggugat-Penggugat hanya menuntut dari Tergugat I tanah yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC hanya seluas 800 M² saja.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 24 dari 55 Hal.



5. **Fakta hukum** yang menerangkan tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid dengan luasnya 1.500 m² sebagaimana dimaksud oleh T.A bin TC sebahagian miliknya dan sebahagian milik saudaranya Teuku Husin bin TC, telah dijual oleh T.A bin TC dan oleh T. U bin T.H pada tahun 1991 dan 1992.

6. **Fakta Hukum** T.Ans membeli sebidang tanah seluas 1.517,5 M² yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;
- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

Sehingga dalil para Penggugat yang menyatakan tanah seluas ± 1.158 M² (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Teuku Husin bin TC sebagai Pewaris dan Para Penggugat sebagai Ahli Waris **telah salah dan keliru.**

b. Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Objek Perkara.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara (surat keterangan hibah tanggal 09 Desember 2011), karena sebidang tanah **seluas +2.317,5 M² (dua ribu tiga ratus tujuh belas koma lima meter persegi)** beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh **adalah milik T.A bin TC seluas ± 800 M² yang diberikan oleh Cut. Nyak R..... binti T. P.D dengan batas-batas :**

- Timur berbatas dengan Tanah T.Ans 43,35 M;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 25 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 16,35 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 16,60 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Nyak 38,10 M.

dan sisanya milik T.Ans bin T.A seluas **1.517,5 M²** yang dibeli dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;
- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk **menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

2. SUBSTANSI PERKARA SUDAH PERNAH DI PUTUS (Res Judicata / Ne Bis In Idem)

Bahwa substansi perkara mengenai sebidang tanah **seluas +2.317,5 M²** (dua ribu tiga ratus tujuh belas koma lima meter persegi) beserta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah pernah diputus dalam **Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** dan telah **berkekuatan hukum tetap**, terlebih lagi Penggugat I, Penggugat II, IV, V, dan VI juga sebagai pihak dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA sesuai pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 halaman 8 alinea ke empat yang menyebutkan:

"Bahwa Penggugat I, Penggugat II, IV, V, dan VI dalam perkara No: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA, awalnya adalah sebagai Penggugat XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan XII tetapi berdasarkan surat tertanggal 27 April

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 26 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Penggugat XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan XII menarik diri dan **menjadi Tergugat-Tergugat Tertarik, ...**"

Bahwa oleh karena substansi gugatan telah pernah diputus (**Res Judicata/ Ne Bis In Idem**) dan telah berkekuatan hukum tetap, sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk **menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

B. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*) antara lain :

1. Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 2.317,5 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus tujuh belas koma lima meter persegi) beserta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh **adalah milik T.A bin TC seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ yang diberikan oleh Cut. Nyak R..... binti T. P.D dengan batas-batas :**

- Timur berbatas dengan Tanah T.Ans 43,35 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 16,35 M;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 27 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 16,60 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Nyak 38,10 M.

Dan sisanya adalah milik T.Ans bin T.A seluas 1.517,5 M² yang dibeli dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;
- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

2. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan angka 4 halaman 6 yang menyatakan Teuku Husin bin TC memiliki harta warisan yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Leung Bata Kecamatan Leung Bata Kota Banda Provinsi, yang benar adalah Para Penggugat telah keliru, dan kurang cermat sehingga telah salah menafsirkan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998 adapun fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Putusan tersebut adalah sebagai berikut :

- Dalam Jawaban halaman 14 alinea kedua yang menyebutkan:
“ ... Oleh karena itu ibu mengatakan kepada saya secara lisan didepan para penggugat bahwa **tanah yang sepetak yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserakan kepada saya dan saudara saya T.Husin**, sepetaknya lagi sebagai meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya). Yang **sepetaknya lagi adalah sisa dari penjualan tanah krueng aceh**, karena saya tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka **ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya** itu ibu ucapkan juga di hadapan para Penggugat;”
- Dalam Duplik angka 8 halaman 20 yang menyebutkan :
“Bahwa benar tanah perkara pada poin 4.c sebagai harta bagian dari sumbangan tanah yang mendapat pembebasan ganti rugi proyek Krueng Aceh milik almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Tengku

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 28 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pawang Daud dan waktu pembebasan tanah tersebut Tergugat I tidak mendapatkan bagian dari uang ganti rugi, maka sebagai penggantinya **diserahkan tanah terperkara tersebut kepada Tergugat I oleh almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Teuku Pawang Daud** dan tidak benar tanah yang diberikan telah dikikis erosi sungai Krueng Aceh sebagaimana hak-hak ahli waris lainnya”.*

Didalam isi dalam JAWABAN yang diajukan Tergugat I (T.A bin TC) dan Tergugat II (T. U bin T.H) pada tanggal 25 Maret 1997 ada 3 (tiga) petak tanah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC , yaitu :

- “1. Sepetak tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya (T.A bin TC) dan saudara saya T. Husin;**
- 2. Sepetak tanah lagi sebagai Meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya (T.A bin TC));*
- 3. Yang Sepetaknya lagi tanah yang merupakan sisa dari penjualan tanah krueng Aceh, karena saya (T.A bin TC) tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya (T.A bin TC) itu ibu ucapkan juga dihadapan para Penggugat;”*

Sehingga sangat jelas dan terang benderang **sepetak tanah yang dimaksud oleh T.A bin TC yang sebahagian adalah miliknya dan sebahagian lagi adalah milik saudaranya Teuku Husin bin TC hanya tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid** dan bukanlah tanah yang letaknya di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Leung Bata Kecamatan Leung Bata Kota Banda Provinsi Aceh.

Bahwa Kemudian Para Penggugat juga tidak menerangkan **fakta hukum Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** yang menerangkan Penggugat-Penggugat hanya menuntut dari Tergugat I tanah yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan,

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 29 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC hanya 800 M² saja, yaitu :

- Di dalam Pertimbangan Hukum halaman 27 aline kedua menyebutkan :

"Bahwa Penggugat-Penggugat tetap menyatakan yang dituntut untuk tanah tersebut hanya 800 M² saja;"

- Dan juga didalam Pertimbangan Hukum halaman 30 aline kedua yang menyebutkan :

".....Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap meminta difaraidhkan yang 800 M² saja....."

Bahwa kemudian juga terdapat **fakta hukum yang dijelaskan didalam isi Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998 pada pertimbangan hukum halaman 28 alenia kedua dan Pertimbangan Hukum halaman 29 aline kedua** yang menerangkan tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid dengan luasnya 1.500 m² sebagaimana dimaksud oleh T.A bin TC sebahagian miliknya dan sebahagian milik saudaranya Teuku Husin bin TC, telah dijual oleh T.A bin TC dan oleh T. U bin T.H pada tahun 1991 dan 1992, yang bunyinya:

- Pada pertimbangan hukum halaman 28 alenia kedua :

"Bahwa menurut Tergugat-Tergugat tanah-tanah tersebut telah dijual pada tahun 1991 dan tahun 1992 dan uang hasil penjualannya dibagi berdua antara Tergugat I dan Tergugat II";

- Dan juga didalam Pertimbangan Hukum halaman 29 aline kedua yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu tentang sebidang tanah seluas 1.500 m² yang terletak di Desa Cot Mesjid, ternyata dilapangan tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tahun 1991 dan 1992 bahkan sekarang tanah tersebut telah menjadi empat petak, satu petak dijual kepada M. Kasem, satu petak kepada Ishak Latif dan dua petak lagi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui kepada siapa dijualnya karena penjualan melalui agen/perantara....."

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 30 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian juga terdapat Fakta Hukum T.Ans membeli sebidang tanah seluas 1.517,5 M² yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;
- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

3. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan angka 5 halaman 6 hal mana T.A bin TC dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat memasukkan kedalam Surat Keterangan Hibah sebidang tanah seluas \pm 1.158 M² yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Leung Bata Kecamatan Leung Bata Kota Banda Provinsi Aceh milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Teuku Husin bin TC, yang benar **adalah** sebidang tanah seluas \pm 2.317,5 M² (dua ribu tiga ratus tujuh belas koma lima meter persegi) beserta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh **adalah milik T.A bin TC seluas \pm 800 M² yang diberikan oleh Cut. Nyak R..... binti T. P.D dengan batas-batas :**

- Timur berbatas dengan Tanah T.Ans 43,35 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 16,35 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 16,60 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Nyak 38,10 M.

Dan sisanya seluas 1.517,5 M² adalah milik T.Ans bin T.A yang dibeli dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 31 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.
- 4. Bahwa dalil posita Gugatan angka 6 halaman 7 tidak perlu Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tanggap karena telah ditanggapi pada Jawaban angka 1, 2 dan 3.
- 5. Bahwa dalil posita Gugatan angka 7 halaman 7 adalah benar T.A bin TC adalah saudara kandung Teuku Husin bin TC.
- 6. Bahwa tidak benar dalil Posita Gugatan angka 8 pada halaman 8, yang benar adalah Para Penggugat telah keliru, dan kurang cermat sehingga telah salah menafsirkan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998 adapun fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Putusan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Dalam Jawaban halaman 14 alinea kedua yang menyebutkan:

*" ... Oleh karena itu ibu mengatakan kepada saya secara lisan didepan para penggugat bahwa **tanah yang sepetak yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya dan saudara saya T.Husin**, sepetaknya lagi sebagai meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya). Yang **sepetaknya lagi adalah sisa dari penjualan tanah krueng aceh**, karena saya tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka **ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya** itu ibu ucapkan juga di hadapan para Penggugat;"*
 - Dalam Duplik angka 8 halaman 20 yang menyebutkan :

*"Bahwa benar tanah perkara pada poin 4.c sebagai harta bagian dari sumbangan tanah yang mendapat pembebasan ganti rugi proyek Krueng Aceh milik almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Tengku Pawang Daud dan waktu pembebasan tanah tersebut Tergugat I tidak mendapatkan bagian dari uang ganti rugi, maka sebagai penggantinya **diserahkan tanah perkara tersebut kepada Tergugat I oleh almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Teuku Pawang Daud** dan tidak benar tanah yang diberikan telah dikikis erosi sungai Krueng Aceh sebagaimana hak-hak ahli waris lainnya".*

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 32 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam isi dalam JAWABAN yang diajukan Tergugat I (T.A bin TC) dan Tergugat II (T. U bin T.H) pada tanggal 25 Maret 1997 ada 3 (tiga) petak tanah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC, yaitu :

1. **Sepetak tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya (T.A bin TC) dan saudara saya T. Husin;**
2. Sepetak tanah lagi sebagai Meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya (T.A bin TC));
3. Yang Sepetaknya lagi tanah yang merupakan sisa dari penjualan tanah krueng Aceh, karena saya (T.A bin TC) tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya (T.A bin TC) itu ibu ucapkan juga dihadapan para Penggugat;

Sehingga sangat jelas dan terang benderang **sepetak tanah yang dimaksud oleh T.A bin TC yang sebahagian adalah miliknya dan sebahagian lagi adalah milik saudaranya Teuku Husin bin TC hanya tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid** dan bukanlah tanah yang letaknya di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Leung Bata Kecamatan Leung Bata Kota Banda Provinsi Aceh.

Bahwa Kemudian Para Penggugat juga tidak menerangkan **fakta hukum Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** yang menerangkan Penggugat-Penggugat hanya menuntut dari Tergugat I tanah yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC hanya 800 M² saja, yaitu :

- Didalam Pertimbangan Hukum halaman 27 aline kedua menyebutkan:

"Bahwa Penggugat-Penggugat tetap menyatakan yang dituntut untuk tanah tersebut hanya 800 M² saja;".

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 33 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan juga didalam Pertimbangan Hukum halaman 30 aline kedua yang menyebutkan :

".....Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap meminta difaraidhkan yang 800 M² saja....."

Bahwa kemudian juga terdapat Fakta Hukum T.Ans membeli sebidang tanah seluas 1.517,5 M² yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;
- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

7. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan angka 9 halaman 9, yang benar adalah sepetak tanah yang dimaksud oleh T.A bin TC yang sebahagian miliknya dan sebahagian lagi adalah milik saudaranya Teuku Husin bin TC **hanya tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid** dan bukanlah tanah yang letaknya di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Leung Bata Kecamatan Leung Bata Kota Banda Provinsi Aceh;

8. Bahwa dalil posita Gugatan angka 10 halaman 9 tidak perlu Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tanggap karena telah ditanggapi pada Jawaban angka 1, 2 dan 3;

9. Bahwa dalil Posita Gugatan angka 11 halaman 9 tidak perlu Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tanggap karena telah ditanggapi pada Jawaban angka 1 , 2 dan 3;

10. Bahwa dalil Posita Gugatan angka 12 halaman 9 tidak benar, yang benar adalah T.A bin TC tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat telah keliru, dan kurang cermat sehingga telah salah menafsirkan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998 adapun fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 34 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Jawaban halaman 14 alinea kedua yang menyebutkan:
“ ... Oleh karena itu ibu mengatakan kepada saya secara lisan didepan para penggugat bahwa **tanah yang sepetak yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya dan saudara saya T.Husin**, sepetaknya lagi sebagai meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya). Yang **sepetaknya lagi adalah sisa dari penjualan tanah krueng aceh**, karena saya tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka **ibu menyerahkan sisa yang sepetak tersebut kepada saya** itu ibu ucapkan juga di hadapan para Penggugat;”
- Dalam Duplik angka 8 halaman 20 yang menyebutkan :
“Bahwa benar tanah perkara pada poin 4.c sebagai harta bagian dari sumbangan tanah yang mendapat pembebasan ganti rugi proyek Krueng Aceh milik almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Tengku Pawang Daud dan waktu pembebasan tanah tersebut Tergugat I tidak mendapatkan bagian dari uang ganti rugi, maka sebagai penggantinya **diserahkan tanah perkara tersebut kepada Tergugat I oleh almarhumah Cut Nyak Rajeuk binti Teuku Pawang Daud** dan tidak benar tanah yang diberikan telah dikikis erosi sungai Krueng Aceh sebagaimana hak-hak ahli waris lainnya”.

Didalam isi dalam JAWABAN yang diajukan Tergugat I (T.A bin TC) dan Tergugat II (T. U bin T.H) pada tanggal 25 Maret 1997 ada 3 (tiga) petak tanah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC, yaitu :

- “1. **Sepetak tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid diserahkan kepada saya (T.A bin TC) dan saudara saya T. Husin;**
2. **Sepetak tanah lagi sebagai Meunate (yang kebetulan ibu meninggal dalam rawatan saya (T.A bin TC));**
3. **Yang Sepetaknya lagi tanah yang merupakan sisa dari penjualan tanah krueng Aceh, karena saya (T.A bin TC) tidak mendapat hak waktu tanah yang sebagian besar terjual, maka ibu menyerahkan sisa yang sepetak**

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 35 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saya (T.A bin TC) itu ibu ucapkan juga dihadapan para Penggugat;”

Sehingga sangat jelas dan terang benderang **sepetak tanah yang dimaksud oleh T.A bin TC yang sebahagian adalah miliknya dan sebahagian lagi adalah milik saudaranya Teuku Husin bin TC hanya tanah yang letaknya di Desa Cot Mesjid dan bukanlah tanah yang letaknya di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Leung Bata Kecamatan Leung Bata Kota Banda Provinsi Aceh.**

Bahwa Kemudian Para Penggugat juga tidak menerangkan **fakta hukum Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998** yang menerangkan Penggugat-Penggugat hanya menuntut dari Tergugat I tanah yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah yang telah diwariskan Cut. Nyak R..... binti T. P.D kepada T.A bin TC hanya 800 M² saja, yaitu :

- Didalam Pertimbangan Hukum halaman 27 aline kedua menyebutkan
“Bahwa Penggugat-Penggugat tetap menyatakan yang dituntut untuk tanah tersebut hanya 800 M² saja;”.
- Dan juga didalam Pertimbangan Hukum halaman 30 aline kedua yang menyebutkan :
“.....Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tetap meminta difaraidhkan yang 800 M² saja.....”

Bahwa kemudian juga terdapat Fakta Hukum T.Ans membeli sebidang tanah seluas 1.517,5 M² yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 36 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

Berdasarkan Fakta hukum tersebut sangat jelaslah, bahwa **sebidang tanah seluas $\pm 2.317,5 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus tujuh belas koma lima meter persegi) beserta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh adalah milik T.A bin TC seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ yang diberikan oleh Cut. Nyak R..... binti T.**

P.D dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan Tanah T.Ans 43,35 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 16,35 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 16,60 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Nyak 38,10 M.

Dan sisanya adalah milik T.Ans bin T.A seluas $1.517,5 \text{ M}^2$ yang dibeli dari Ir. Akhyar pada tahun 1989 dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan jalan Tanggul Krueng Aceh 53,60 M;
- Selatan berbatas dengan Kantor RTA 25,45 M;
- Utara berbatas Pemda yang ditempati Tengku Imum Leung Bata (dahulu Krueng Matee) 29,90 M;
- Barat berbatas dengan tanah T.A 43,35 M.

11. Bahwa dalil Posita angka 13 halaman 10 tidak perlu Tergugat I tanggapi karena Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 0184/Pdt.G/2014/Ms.Bna tanggal 04 Mei 2015 dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama No.12 PK/Ag/ 2016 tanggal 29 Maret 2016, yang amarnya berbunyi :

"MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali T. Agussalim bin T Ahmad tersebut;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 37 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
0184/Pdt.G/2014/Ms.Bna tanggal 04 Mei 2015.

No.

MENGADILI KEMBALI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan T. Ahmad bin T. Cek telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2012 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1 Cut Mehran binti T. Syahkubat (Isteri/Penggugat I)
 - 2.2 Cut Far binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat II)
 - 2.3 Cut An binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat III)
 - 2.4 T. Anisrullah bin T. Ahmad (anak laki-laki/Penggugat II)
 - 2.5 T. Agussalim bin T Ahmad (anak laki-laki/Tergugat I)
 - 2.6 Cut Rida binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat IV)
 - 2.7 Cut Nur Eviyanti binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat V)
3. Menetapkan harta bersama T. Ahmad bin T. Cek dengan Isterinya Cut Mehran binti Syahkubat 1 (satu) petak tanah seluas $\pm 244m$ beserta satu unit rumah permanen di atasnya yang terletak di jalan T. Imuem Leung Bata, Gampong Leung Bata, Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2021 atas nama T. Ahmad dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan tanah lorong Nazar M. Dawoud;
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Ramli H.T.A;
 - Timur berbatas dengan tanah Dek Seuma (Mak Ciek);
 - Barat berbatas dengan parit Jalan T.Imeum Leung bata
4. Menetapkan Cut Mehran binti T. Syahkubat (Isteri/Penggugat I) dan almarhum T. Ahmad bin T. Cek masing – masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;
5. Menetapkan harta (tirkah) almarhum T. Ahmad bin T. Cek berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama pada angka 3 (tiga) diatas;
6. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris atas harta warisan almarhum T. Ahmad bin T. Cek adalah sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 38 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Cut Mehran binti Syahkubat (Isteri/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
- 6.2 Cut Far binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat II) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$ bagian;
- 6.3 Cut An binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat III) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$ bagian;
- 6.4 T. Anisrullah bin T. Ahmad (anak laki-laki/Penggugat II) mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{7}{8}$ bagian;
- 6.5 T. Agussalim bin T Ahmad (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{7}{8}$ bagian;
- 6.6 Cut Rida binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat IV) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$ bagian;
- 6.7 Cut Nur Eviyanti binti T. Ahmad (anak perempuan/Tergugat V) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$ bagian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan almarhum T. Ahmad bin T. Cek kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan bila tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang di muka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tentang harta bawaan almarhum T. Ahmad bin T.Cek di Jalan Tanggul Krung Aceh Gampong Leung Bata tidak dapat diterima;
9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebesar Rp. 4.166.000,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II s/d V untuk membayar biaya

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 39 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)"

Bahwa atas gugatan Para Penggugat ersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Para Penggugat Obscure libel

Bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara 148/Pdt.G/2023/MS BNA pada angka 5 yang menyatakan T.A bin Teuku Chek telah memasukkan sebidang tanah milik Para Penggugat seluas 1.158 tidak lah benar, yang dinyatakan oleh Para Penggugat tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum T. H bin T. C, walaupun Para Penggugat merasa ada haknya bapak/kakek yang bernama Teuku Husin, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan waris bukannya melakukan gugatan pembatalan hibah;

Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 6 menyatakan acuan surat keterangan hibah tanggal 09 desember 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh nomor 14/Pdt.G/1997/PA BNA tanggal 08 Juli 1998. Benar milik T.A bukan miliknya Teuku Husin. Jadi sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur yang ingin meminta untuk pembatalan hibah. Bahwa di dalam perkara gugatan mengenai hibah dapat dinyatakan batal apabila si penerima hibah tidak dapat membuktikan secara nyata objek tanah tersebut telah di hibahkan padanya, sumber berdasarkan putusan mahkamah agung republic Indonesia 55 K/AG/1998;

Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 7 menyatakan bahwa T.A dan Teuku Husin saudara kandung, Tergugat II menjawab memang benar namun Teuku Husin tidak ada hubungannya terkait hibah, karna hibah yang dilakukan oleh T.A merupakan harta T.A yang dihibahkan pada anak-anaknya. Berdasarkan pasal 210 ayat (2) kompilasi hukum islam apa yang di hibahkan merupakan hak dari penghibah yaitu T.A;

Bahwa pada angka 8 menjelaskan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 14/Pdt.G/1997/PA BNA tanggal 08 Juli 1998 menyatakan bahwa

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 40 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar objek perkara merupakan milik Tergugat I T.A. Jadi cukup untuk beralasan majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat kabur; Bahwa pada angka 9 Para Penggugat menyatakan tanah seluas 2.317,5 meter yang dihibahkan oleh T.A bin Teuku Chek kepada Tergugat I dan Tergugat II merupakan milik bersama antara T. H bin T. C dengan T.A bin Teuku Chek, dapat tergugat II jelaskan pernyataan para Penggugat tidaklah benar. dikarenakan Teuku Husin telah mendapatkan bahagiannya berdasar putusan perkara nomor 14/Pdt.G/1997/PA BNA tertanggal 08 Juli 1998.

Bahwa pada angka 10, Tergugat II tidak ada kaitannya mengenai ahli waris T. H bin T. C. Itu lebih ke urusan Para Penggugat sebagai ahli waris dari keturunannya;

Bahwa pada angka 11, Tergugat II tidak ada kaitannya jadi tergugat II mengabaikannya;

Bahwa pada angka 12 mengenai syarat sah untuk melakukan hibah, menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 210 berbunyi:

1. Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah, bahwa T.A telah memenuhi syarat untuk pembagian hibah pada seluruh anak anaknya yang merupakan ahli waris dari T.A.

Bahwa telah jelas dan terang apa yang telah di hibahkan T.A kepada seluruh anak-anaknya telah memenuhi aturan berdasarkan pasal 210 ayat (1) (2) kompilasi hukum islam.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur, yang menyatakan objek tersebut milik teuku husin, yang benar objek tersebut milik T.A berdasarkan putusan nomor 14/Pdt.G/1997/PA BNA.

Bahwa pada angka 12 Para Penggugat memohon untuk membatalkan hibah sungguh sangat kabur gugatan Para Penggugat, dikarenakan yang memberi hibah tersebut bukannya Para Penggugat / bapak Para

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 41 dari 55 Hal.



Penggugat / kakek Para Penggugat. Sehingga telah tepat untuk majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat kabur. (Obscuur Libel). Selain itu terkait pada angka 12 gugatan para penggugat membahas mengenai pasal 210 ayat (1) khi, seharusnya sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) khi para penggugat terlebih dahulu harus menjelaskan jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 dari harta penghibah, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 75 K/AG/2003.

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara nomor 14/Pdt.G/1997/PA BNA jumlah tanah tersebut 23.000 meter yang berada pada pinggir sungai krueng aceh, 16.750 meter terlebih dahulu sudah di bagi atau telah di jual oleh :

- T Hasan mendapatkan 5.550 tanah dari sungai
- Cut Aisah mendapatkan 5.550 tanah dari sungai
- T Husin mendapatkan 5.550 tanah dari sungai
- Nyak Rayek yang merupakan mamak T.A mendapatkan bagian 5.550, dikarenakan T Ahmad bapaknya Teuku Agus tidak mendapatkan bagian diakibatkan telah dirampas oleh kakak-kakak kandungnya, yang merupakan anak dari Nyak Rayeuk dan Teuku Chek, sehingga bagian Nyak Rayeuk setengah dari 5.550 yaitu 2.250 diberikan untuk anaknya yang bernama T.A. Dan selain itu kakak kandung dan abang T.A sudah banya menjual harta warisan milik Teuku Chek dan Nyak Rayeuk yaitu
- Cut Nyak Awan almarhumah menjual tanah 6000 meter, desa yang posisi sekarang merupakan masjid dengan ukuran 15x40
- T Hasan dan T Mahmud telah menjual tanah 12.000 meter, desa, yang posisi sekarang merupakan masjid dengan ukuran 100x120
- Cut Aisyah telah menjual tanah 500 meter desa cot masjid
- Cut Nyak Awan telah menjual tanah 500 meter desa cot masjid
- Cut Nyak Gadeng telah menjual tanah 450 meter desa cot masjid

Bahwa T Husin mendapatkan 1 (satu) bagian dari tanah yang dijual dari yang terkena proyek krueng aceh berupa bentuk rumah kecil sesuai dari putusan 14/Pdt.G/1997/PA BNA pada halaman 14 baris 15 tertanggal 08 Juli 1998.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 42 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada angka 13 gugatan Para Penggugat menyatakan sengketa terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II yang meragukan keabsahan surat keterangan hibah tanggal 09 desember 2011 tidaklah benar, Tergugat I dan Tergugat II bersiteru dikarenakan Tergugat I ingin mengambil bahagian Tergugat II. Jadi Tergugat II mempertahankan hak tersebut sesuai hibah yang telah dibagikan secara adil oleh pewaris yaitu T.A (orang tua kandung tergugat I dan tergugat II)

Bahwa pada angka 14, Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat secara ahli waris garis keturunan berdasarkan vertical dikarenakan Penggugat mempunyai pewaris tersendiri dan Tergugat mempunyai pewaris tersendiri juga, secara hukum hak nya Tergugat mau menjualkan kepada siapa saja sah secara hukum. (Mahjub dalam pembagian warisan dikarenakan para pihak memiliki keturunan masing-masing secara vertikal).

Bahwa pada angka 15, Tergugat XI tidak mau mengeluarkan surat sporadic atas permintaan tergugat I yang bernama Teuku Anis, dikarenakan Tergugat XI mengetahui secara sejarah / Riwayat tanah tersebut sudah dibagikan kepada Tergugat II Teuku Agus. Dasar inilah Tergugat XI tidak mau mengeluarkan sporadic untuk tergugat I. sangat jelas dan terang bahwa para Penggugat tidak berhak mengurus harta milik Para Tergugat.

Bahwa pada angka 16 sudah jelas, tanah yang dihibahkan oleh T.A milik T.A berdasarkan putusan 14/Pdt.G/1997/PA BNA. Sehingga telah tepat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan surat keterangan hibah tanggal 09 desember 2011 sah secara hukum.

Bahwa pada angka 17 gugatan Para Penggugat, tergugat mengabaikan dikarenakan hak tergugat mau dibawa kemana tanah tersebut sah secara hukum.

Bahwa pada angka 18 gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat tidak membantah, ini bisa kita lihat bersama bahwa Para Penggugat banyak merekayasa hal yang tiada, sehingga telah tepat majelis hakim menyatakan bahwa gugatan kabur dan nebis in idem bahwa tergugat II tidak ada menerima hibah dari bapaknya Para Penggugat / kakek nya Para Penggugat.

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 43 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Ne bis in idem

Bahwa perkara nomor 148/Pdt.G/2023/MS Bna terkait objek tanah seluas 2.317,5 meter yang berada di krueng aceh desa, kota banda aceh berbatasan

- Barat berbatasan tanah Nyak
- Timur berbatasan tanah negara / krueng aceh
- Utara berbatasan tanah negara
- Selatan berbatasan kantor Taliban

Sudah tepat majelis hakim menolak karena dalam dictum putusan nomor 14/Pdt.G/1997/PA Bna tersebut :

Menimbang menolak gugatan bapak/kakek Para Penggugat dikarenakan bapak/kakek Para Penggugat tidak mampu menunjukkan dengan jelas posisi tanah tersebut sehingga majelis hakim tidak dapat mengabulkan gugatan bapak/kakek Para Penggugat.

Atau perkara nomor 184/Pdt.G/2014/MS BNA tersebut dinyatakan mengadili:

1. Menetapkan tanah yang terdapat di tanggul krueng aceh gampong seluas 2.317,5 meter milik T.A bin T. C.
2. Menetapkan tanah tersebut telah di hibahkan kepada:
 - 2.1. T. Ans bin T.A seluas 620 meter sah secara hukum;
 - 2.2. T. Ags bin T.A seluas 1.180 meter sah secara hukum

Bahwa terbukti perkara aquo ini pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, sehingga telah tepat bagi majelis hakim menolak untuk mengadili dan memutuskan perkara aquo, apabila perkara masih dapat diperiksa kembali, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas Tergugat II memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat terkait pembatalan hibah dikarenakan nebis in idem
2. Menetapkan sebidang tanah ± seluas 1.180 m² milik Teuku Agus Tergugat II
 - Timur berbatasan dengan jalan tanggul

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 44 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan kantor RTA
- Utara berbatas dengan T Ahmad
- Barat berbatas dengan tanah Nyak

3. Menyatakan surat keterangan hibah tanggal 09 Desember 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan putusan mahkamah syar'iyah banda aceh nomor 148/Pdt.G/2014/MS Bna.

Bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak diberi kesempatan lagi untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini karena Majelis berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat mempunyai alasan hukum sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, gugatan Para Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan pada bagian Pertimbangan Hukum selanjutnya, dan putusan dalam perkara ini menjadi putusan akhir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 45 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **HERWANSYAH, S.H., AFFIFUDIN, S.H., M.H., JUWANDI MUKHAR, S.H., M.H. dan RIAN APRIESTA R, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokad pada Kantor Hukum **HERWANSYAH & Rekan**, yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, No. 88, Gampong Batoh, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/137/SK/4/2023 tanggal 12 April 2023, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII) telah memberi Kuasa kepada **M. ARIEF HAMDANI, S.H, C.L.A dan IAN KESOEMA, S.H**, berwarga Negara Indonesia, Advokat pada "**KANTOR ADVOKAT M. ARIEF HAMDANI & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Keutapang–Mataie Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh email : m.arief.hamdani@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberi Kuasa kepada **LUKMAN, S.H., T.M. MIRZA, S.H. & ANGGA INDRAJAYA ADMADISASTRA, S.H.** adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia yang beralamat di Jalan Tgk Abubakar Peulangggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Telp 0811 688 8433. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2023 yang di daftarkan dalam buku register Nomor : W1-A1/189/SK/5/2023 kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh. berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 46 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut diatas...", oleh karena objek gugatan Para Penggugat terletak dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat (Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII, IX dan X) serta Para Tergugat (Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX ,X,XI dan XII) untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat, dan Para Tergugat serta masing-masing kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan bunyi pasal 145 RBg panggilan terhadap pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut (*vide* pasal 146 RBg);

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,VII dan VIII hadir dengan didampingi Kuasa hukumnya menghadap persidangan ;

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 47 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat (Tergugat III, V, V, VI IX, X dan XII) meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Para Penggugat agar berfikir untuk tidak mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dan menyelesaikan secara damai dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara pokok Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat telah memilih Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M. H sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa pembatalan Hibah yang diajukan Para Penggugat :

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 T.A Bin TC **(yang notebene adalah saudara kandung dari T.H bin T.C, ayah kandung/kakek Para Penggugat)** membuat Surat Keterangan Hibah kepada 6 (enam) orang anaknya sebagai penerima hibah, yaitu :

1. Cut Far Binti T.A(Tergugat III)
2. Cut An Binti T.A(Tergugat IV)
3. T.Ans Bin T.A(Tergugat I)
4. T.Ags Bin T.A(Tergugat II)
5. Cut Rida Binti T.A(Tergugat V)
6. Cut Nur Binti T.A(Tergugat VI)

Bahwa yang mana tanpa sepengetahuan Para Penggugat, T.A bin TC dalam membuat Surat Keterangan Hibah tersebut telah memasukan sebidang tanah milik Para Penggugat seluas± 1.158 M2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang merupakan warisan dari Alm. T. H bin T. C yang

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 48 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Tanggul Krueng Aceh Desa Kecamatan Kota Banda Aceh.

Bahwa yang dijadikan acuan atau dasar dibuatnya Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011 tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998, yang diterangkan dalam Surat Keterangan Hibah tersebut pada angka 3 poin ke 3 yang mana isinya berbunyi:

- *Sebidang Tanah seluas 2.317,5 m2 dan bangunan di atasnya dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998, nama pemegang hak T.A yang berada di Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas-batas tanah:*

- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nyak*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan milik Negara/Krueng Matee*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kantor Taliban.*

Tanah tersebut di atas berserta bangunan di atasnya saya HIBAHKAN:

- *Kepada Anak saya yang bernama T.ANS BIN T.A seluas lebih kurang \pm 620 M2 (akan disesuaikan dengan hasil pengukuran BPN), dengan batas-batas tanah:*
 - *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nyak/Koperasi Kesehatan*
 - *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh*
 - *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang saya hibahkan kepada T.Ags Bin T.A*
 - *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan Kantor Taliban Aceh.*
- *Kepada Anak saya yang bernama T.AGS BIN T.A seluas lebih kurang 1.180 M2 (akan disesuaikan dengan hasil pengukuran BPN), dengan batas tanah :*

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 49 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara/jalan Inspeksi Krueng Aceh
- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Matee
- Sebelah Selatan berbatasan dengan yang saya hibahkan kepada T.Ans Bin T.A.

Bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Desember 2011, yang mengacu pada hasil Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor: 14/Pdt.G/1997/PA-BNA tanggal 08 Juli 1998, dimana dalam perkara tersebut, T.A Bin Teuku Chek berposisi sebagai Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah T. U bin T.H (**saudara kandung dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI / suami Penggugat VII dan ayah kandung dari Penggugat VIII, IX, dan X**) yang dalam perkara aquo terposisikan sebagai ahli waris dari T. H bin T. C dengan demikian T. H bin T. C adalah bersaudara kandung dengan T.Ahmad bin Teuku Chek, sedangkan saat itu Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagai Tergugat-Tergugat Tertarik.

Maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), secara absolut menjadi tugas dan wewenang mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik , masing-masing tertanggal 06 Juni 2023 dan Replik tanggal 08 Juni 2023 dan Duplik pada tanggal 13 Juni 2023 secara tertulis melalui elektronik;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dari jawaban tertulis Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara elektronik tertanggal 06 Juni 2023, sekaligus mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya telah diuraikan pada duduk perkaranya dan dipertimbangkan berikut ini:

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat VII dan Tergugat VIII menyampaikan Duplik pada tanggal 13 Juni 2023 2023 secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 50 dari 55 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII dan Tergugat VIII, serta Tergugat II tetap dengan jawabannya, yang dalam amarnya:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dan Replik para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan dan Replik para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat II dalam Dupliknya tanggal 8 Februari 2023, secara elektronik menyampaikan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula dengan amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para penggugat ditolak / tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat terkait pembatalan hibah dikarenakan nebis in idem
3. Menetapkan sebidang tanah \pm seluas 1.180 m² milik Teuku Agus Tergugat II
 - Timur berbatasan dengan jalan tanggul
 - Selatan berbatasan dengan kantor RTA
 - Utara berbatas dengan T Ahmad
 - Barat berbatas dengan tanah Nyak

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 51 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan surat keterangan hibah tanggal 09 Desember 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Syariaah Banda Aceh nomor 148/Pdt.G/2014/MS Bna.

dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG EKSEPSI:

- Gugatan Obscur Libel (Kabur):

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I,II,VII dan VIII adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Para Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Obscuur Libel dalam Hukum Acara yang berlaku adalah surat gugatan yang tidak terang isinya apakah karena formulasi gugatan tidak jelas, sedangkan ketentuan beracara menyebutkan bahwa suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Harus jelas fakta kejadian yang menjadi dasar dibuatnya gugatan (*fatelijke grond*) dan mempunyai dasar hukum atau hukum yang dilanggar yang menjadi landasan gugatan diajukan (*rechtsgrond*), dengan demikian jika bertentangan dengan hal ini maka suatu gugatan dikategorikan kabur;
- Tidak jelas Objek sengketa, atau kekaburan objek sengketa sering terjadi terhadap harta tidak bergerak;
- Bahwa petitum tidak jelas dan tidak rinci serta tidak mendukung posita, atau petitum terlalu umum dan tidak tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Kuasa Hukum Para

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 52 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang Hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penguat ternyata telah diputus dengan putusan nomor 14/Pdt.G/1997/PA-Bna. pada tanggal 08 Juli 1998 dan putusan Mahkamah Sya'iyah Aceh dengan nomor perkara 71/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 09 Februari 1999 Jo.Putusan Mahkamah Banda Aceh Nomor 0184/Pdt.G/2014/ MS-Bna. tanggal 04 Mei 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/AG/2016 serta telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah Van Gewijk);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penguat nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna., objek sengketa sama yaitu pembatalan hibah dan subjeknya/pihak materilnya dapat dikategorikan sama yaitu Tergugat I meskipun dalam perkara ini Tergugat I yang dahulunya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali juga menjadi pihak dalam perkara ini, maka secara substansi adalah pihak yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 0184/Pdt.G/MS.Bna jo. Perkara nomor 12 PK/AG/2016 telah diputus, kemudian Tergugat I, II,VII dan VIII mengajukan eksepsi Nebis In Idem dan meminta agar gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, dan dalil gugatan yang diajukan Para Penguat maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan asas Hukum Acara yakni “Asas Res Judicata Pro Veritate habetur”, asas ini adalah menentukan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan Hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu, sehingga terhadap gugatan yang baru tersebut telah melekat asas Nebis In Idem dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, II, VII dan VIII harus dinyatakan cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996, oleh karena Eksepsi Tergugat I, II, VII dan VIII dikabulkan, maka terhadap pembatalan hibah nomor 184/Pdt.G/2023/MS.Bna, harus dinyatakan tidak

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 53 dari 55 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 192 R.Bg, "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs.** sebagai Ketua Majelis, **....., S.H.** dan **Drs., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **....., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 54 dari 55 Hal.



....., SH

Drs., S.H.

Panitera Pengganti,

....., S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	33.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	208.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	120.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	471.000,0

0

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 148/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 55 dari 55 Hal.